



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI

Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

SURAT EDARAN

Nomor: SE. 02.12.1 /D.IV/III/2020

TENTANG

LARANGAN MENERIMA HADIAH DALAM BENTUK UANG/BARANG (GRATIFIKASI) DARI INDUK CABANG ORGANISASI OLAHRAGA

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Eselon II
2. Para Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Para Pegawai Non Aparatur Sipil Negara

di

Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

A. Latar Belakang

Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam proses penyaluran bantuan pemerintah kepada Induk Cabang Organisasi Olahraga di Lingkungan Kedeputian Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, perlu ditegakkan aturan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Para Pejabat Eselon II, Para Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Para Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk uang/barang dari induk

2. Surat Edaran ini bertujuan untuk menegakkan disiplin bagi Para Pejabat Eselon II, Para Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Para Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang berintegritas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Larangan bagi Para Pejabat Eselon II, Para Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Para Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk menerima hadiah dalam bentuk uang/barang dari induk cabang organisasi olahraga.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

E. Hal-hal yang harus dipedomani

Kepada seluruh Pejabat Eselon II, Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam penyaluran bantuan pemerintah kepada induk cabang organisasi olahraga untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak menerima/memberikan gratifikasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya seperti:
 - a. uang/voucher;
 - b. cek/deposito;
 - c. barang/bingkisan;
 - d. tiket perjalanan/fasilitas penginapan;
 - e. hiburan.
2. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan

3. bagi Pejabat Eselon II, Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang tidak melaporkan penerimaan maupun pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Februari 2020

Plt. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,



CHANDRA BHAKTI